



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

JAINURISASI HARI SUSILO, Jenis Kelamin LakiLaki, Tempat/Tgl lahir Malang, 1 Januari 1995, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Simpang Ranugrati Selatan RT/RW 007/06 ,Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 21 Januari 2021, dibawah Register Perkara Nomor.86/Pdt.P/2021/PN.Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran No.128/Tlb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO anak ketiga laki laki sah dari suami istri MESELAN dan SUNARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang No.128/Tlb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO anak ketiga laki laki sah dari suami istri MESELAN dan SUNARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **JAINURISASI HARI SUSILO** anak laki laki sah dari suami istri **MISELAN dan SUMARMI** (*namayang betul);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon ini untuk penyesuaian dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon, nama Ibu Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK, dan Akte Perkawinan Orang tua Pemohon, dan Ayah Pemohon disesuaikan dengan KK, dan Akta Kematian Ayah Pemohon ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang No.128/TIb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO anak ketiga laki laki sah dari suami istri MESELAN dan SUNARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang (*nama yang salah) diubah/ diganti menjadi **JAINURISASI HARI SUSILO** anak laki laki sah dari suami istri **MISELAN dan SUMARMI** (*nama yang betul);
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dan nama Orang tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang No.128/TIb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO anak ketiga laki laki sah dari suami istri MESELAN dan SUNARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **JAINURISASI HARI SUSILO** anak laki laki sah dari suami istri **MISELAN dan SUMARMI** (*nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malangguna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAINURISASI HARI SUSILO, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarmi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUMARMI., diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.128/Tlb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO, diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejujuran Program 3 Tahun Pelajaran 2013/2014 tertanggal 20 Mei 2014 atas nama Jainurisasi Hari Susilo, diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Nikah Nomor.105/16, atas nama MISELAN dan SUMARMI, diberi tanda bukti P- 6 ;

Semua bukti surat – surat yang diajukan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **SUMARMI**, saksi disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan merubah nama Pemohon dan nama Orang tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang No.128/Tlb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO anak ketiga laki laki sah dari suami istri MESELAN dan SUNARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang, diubah menjadi JAINURISASI HARI SUSILO anak laki laki sah dari suami istri MISELAN dan SUMARMI ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon tersebut disamakan dengan surat-surat lainnya yang sudah ada yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Ijazah Pemohon dan nama saksi disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Surat Nikah dan suami saksi disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kematian ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung saksi dan sebelumnya tidak diteliti terlebih dahulu sewaktu mengurus akte kelahiran tersebut, sehingga baru tahu sekarang ini setelah mengurus surat –surat persyaratan untuk nikah Pemohon ;

Saksi **2. SOLATI**, saksi disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dan nama Orang tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang No.128/Tlb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO anak ketiga laki laki sah dari suami istri MESELAN dan SUNARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang, diubah menjadi JAINURISASI HARI SUSILO anak laki laki sah dari suami istri MISELAN dan SUMARMI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus syarat – syarat guna mengurus surat Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN kepada Pemohon untuk dapat Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah merubah nama Pemohon dan nama Orang tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang No.128/TIb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO anak ketiga laki laki sah dari suami istri MESELAN dan SUNARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang, diubah menjadi JAINURISASI HARI SUSILO anak laki laki sah dari suami istri MISELAN dan SUMARMI serta PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P- 6 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah merubah nama Pemohon dan nama Orang tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang No.128/TIb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO anak ketiga laki laki sah dari suami istri MESELAN dan SUNARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang, diubah menjadi JAINURISASI HARI SUSILO anak laki laki sah dari suami istri MISELAN dan SUMARMI ;
- Bahwa perubahan tersebut supaya dapat menyesuaikan dengan surat surat milik Pemohon lainnya termasuk Ijazah Pemohon
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili *jo* Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama Orang tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang No.128/Tlb/1998 tertanggal 24 Januari 1998 atas nama JAENURISASI HARI SUSILO anak ketiga laki laki sah dari suami istri MESELAN dan SUNARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang, diubah menjadi JAINURISASI HARI SUSILO anak laki laki sah dari suami istri MISELAN dan SUMARMI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.128.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **4 Februari 2021** oleh **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malang penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ririn Ambarwati,SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ririn Ambarwati,SH,MHum.

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA,S.H.

Perincian ongkos perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. PNBP | Rp. | 20.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 28.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Penggandaan | Rp. | 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. | 128.000,- |

(Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)_